

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 dan Perubahannya telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dipisah menjadi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terhadap substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; *26*


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur: 

- a. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 014);
- b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 011); dan
- c. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 06);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka, 5a, 5b dan 5c dan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4a. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5b. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5c. Kepala badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 6a. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah selain Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *26*

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Kepolisian Daerah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
17. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran insentif dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dibayarkan dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Alokasi insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan:
 1. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional; u

2. 9 % (sembilan persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi.
 - b. Alokasi insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
 1. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 2. 9 % (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
 - c. Dihapus.
- (2) Alokasi insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk aparat Instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut:
- a. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - b. 9 % (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
 - c. Dihapus.
- (2a) Alokasi insentif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk aparat instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut:
- a. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - b. 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara proporsional;
 - c. Dihapus.
- (3) Penerima pembayaran insentif dan besarannya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
 - c. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk aparat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2

- (4) Alokasi insentif Pajak Air Permukaan ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat instansi dengan alokasi sebagai berikut:
- 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Penerima dan besaran insentif Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (6) Alokasi insentif Retribusi Daerah ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat instansi dengan alokasi sebagai berikut:
- 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat perangkat daerah atau unit kerja sebagai instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- (7) Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk aparat Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Mei 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING